

Pesan Profetik Lingkungan dalam Hadis

Muhammad Akmaluddin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

muhammadakmaluddin@gmail.com

Abstract: *Lack of understanding religious texts, anthropocentric views and lack of integral consciousness of human in the universe are the causes of environmental damages. Understanding of environmental prophetic message in hadith is one way to solve the problems. The sentences relating to preserving the environment in the hadith are *ḥafīza* and *ra'ā*, while those affiliated to destruction are *fasada* and *halaka*. By using thematic approaches to the sentence in various texts of hadith, there are basic ideas about environmental prophetic message delivered by Rasulullah PBUH. In preserving the environment, prophetic messages cover maintenance goals, inclusive ownership, positive contributions, using based on uses, sustainable program, limit uses, and jointly supervised on using environment. The environmental damages include exploitative goals, exclusive ownership, negative contributions, incorrect uses, unsustainable programs, unlimited uses, and self-supervised. The religious texts on the environment in hadith are not preserved text. These texts should always be lived on to bring a new interpretation of the existing environmental phenomenon.*

Keywords: *hadith, prophetic messages, environment, prophetic ecocentrism*

Abstrak: *Pemahaman teks keagamaan yang kurang, pandangan antroposentrik dan kurangnya kesadaran integral manusia di alam semesta menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Pemahaman tentang pesan profetik lingkungan dalam hadis menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kalimat yang berkaitan dengan menjaga lingkungan dalam hadis adalah *ḥafīza* dan *ra'ā*, sedangkan yang berkaitan dengan merusaknya adalah *fasada* dan *halaka*. Dengan menggunakan pendekatan tematik terhadap kalimat tersebut dalam berbagai redaksi hadis, ditemukan ide-ide dasar tentang pesan profetik lingkungan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam menjaga lingkungan, pesan profetik meliputi tujuan pemeliharaan, kepemilikan inklusif, kontribusi positif, pemanfaatan berdasarkan asas guna, program yang berkelanjutan, pemanfaatan terbatas dan pemanfaatan yang diawasi bersama. Adapun perusakan lingkungan meliputi tujuan yang eksploitatif, kepemilikan eksklusif, kontribusi negatif, pemanfaatan yang salah, program yang tidak berkelanjutan, tidak terbatas dan hanya diawasi sendiri. Teks-teks keagamaan tentang lingkungan yang ada dalam hadis bukanlah teks yang mati. Teks ini harus selalu dihidupkan untuk membawa penafsiran baru atas fenomena lingkungan yang ada.*

Kata Kunci: *hadis, pesan profetik, lingkungan, ekosentrisme profetik*

PENDAHULUAN

Beberapa tahun belakangan ini, masyarakat dunia mengalami masalah lingkungan yang serius. Hal ini dimulai dengan penggunaan energi yang boros dan terus menerus, masalah karbon dioksida, perubahan iklim dunia, kekeringan, sampah, bencana alam dan lainnya. Permasalahan lingkungan sebenarnya bukan permasalahan baru bagi dunia. Sejak dulu penggunaan sumber daya alam yang tidak bijak, peperangan, penyakit menular, penangkapan ikan, pencemaran air dan udara, perubahan cepat suhu di Arktik dan lain sebagainya sudah menjadi bagian dari sejarah kehidupan manusia.

Pemahaman tentang pesan-pesan teks keagamaan yang kurang, sekulerisme dan juga dikesampingkannya budaya lokal menurut sebagian peneliti disinyalir sebagai penyebab rusaknya lingkungan. Di samping itu, minimnya pengetahuan tentang alam serta pandangan antroposentrik yang memandang alam semesta diciptakan untuk manusia juga menjadi faktor lain yang ikut mempengaruhi (Reflita, 2015). Pemahaman kata-kata kunci tentang ciptaan Tuhan (*‘ilm al-khalq*), yang bisa ditempatkan sebagai dasar-dasar, yang mendorong keimanan sehingga hanya ada Sang Pencipta dengan kekuatan yang tunggal, sang khalifah yang menekankan pada tanggung jawab manusia, *mīzān* yang merujuk pada mempertahankan keseimbangan pola-pola kehidupan dan integritas makhluk Tuhan digunakan untuk menguji tantangan-tantangan degradasi lingkungan (Febriani, 2014, 2015; Mangunjaya, 2015).

Islam sebagai agama yang ramah pada alam datang dengan membawa aturan hidup bagi semua manusia, baik melalui kitab suci al-Qur’an maupun dari sabda Rasulullah SAW. Dalam kajian sosiologis dan filosofis, agama berkaitan dengan nilai-nilai yang berkaitan antara manusia dengan Tuhan dan juga lingkungannya. Materi yang terdapat dalam alam semesta dianggap mempunyai makna dan menjadi inspirasi kebijaksanaan manusia. Dengan demikian, manusia dapat menemukan ruang, tempat, identitas, orientasi dan pandangan dunianya di alam semesta. Mereka adalah bagian integral dari alam raya (Russell, 2002: 958-960). Oleh karena itu, jika manusia harus menjaga lingkungan sekitarnya, maka ia juga menjaga dirinya sendiri. Di Indonesia sendiri, pemahaman tentang agama berkaitan erat dengan lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam (Ahmad, 2013; Wahab, 2015).

Di dalam kajian hadis, Rasul memang tidak secara eksplisit, walaupun banyak juga, menjelaskan tentang aturan menjaga dan merawat lingkungan. Lingkungan ini terdiri dari manusia itu sendiri, orang lain (sosial), tanaman, hewan (biologis) hingga benda mati (natural) yang ada di sekitarnya (Auzāk, 2010). Pesan damai dan ajakan kepada manusia untuk menyelamatkan dan membuat orang lain dari perilaku dan ucapannya jelas-jelas menunjukkan keramahan pada lingkungan (al-Bukhārī, 2001, VIII: 102). Ucapan yang

singkat dan padat itu (jawāmi‘ al-kalim) kemudian diderivasikan melalui sabda-sabda lain yang tersebar dalam berbagai riwayat. Makalah ini akan membahas hadis-hadis lingkungan, yang mencakup menjaga dan merusaknya. Setelah terkumpul, hadis-hadis tersebut kemudian disarikan ide dasarnya untuk kemudian diterapkan sebagai perspektif dalam menghadapi isu global lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perintah Menjaga Lingkungan

Menjaga dalam bahasa Arab berarti *ḥafīza* yang menurut Ibn Fāris (w. 395 H) berarti menjaga sesuatu dan ra‘ā yang berarti mengawasi (al-Qazwīnī, 1979, II: 87; 804). *Ḥafīza* dalam hadis Nabi bermakna menghafalkan (Muslim, Musāfirīn 57; Abū Dāwūd, Malāḥim 14; Aḥmad 5: 196, 6: 449, 450), menghafalkan dan mengamalkan (Muslim, Żikr 5, 6), menjaga (Aḥmad 1: 365; al-Bukhārī, Bad al-Khalq 1; Abū Dāwūd, Fitān 1), melindungi (al-Tirmizī, Qiyāmah 24, Aḥmad 1: 387, 2: 174; al-Dārimī, Siyar 30), faham (Ibn Mājah, Muqaddimah 18; Abū Dāwūd, ‘Ilm 10; Aḥmad 1: 437), memuliakan (Aḥmad 2: 174) dan menjaga dan melaksanakan (al-Bukhārī, Tafsīr Sūrah 55; Muslim, Masājid 257, Musāfirīn 292; Abū Dāwūd, Ṣalāh 9) (Wensinck, 1937, I: 481-482).

Adapun *ra‘ā* dalam hadis bermakna menggembala (al-Bukhārī, Ijārah 3, Aṭ‘imah 50; Muslim, Īmān 302; Mālik, Isti‘zān 18), menjaga dan melaksanakan (Aḥmad 4: 157), memimpin (al-Bukhārī, Jumu‘ah 11, Janā‘iz 32; Muslim, Imārah 20; Abū Dāwūd, Imārah 1, 13; al-Tirmizī, Jihād 27) dan menjaga (Aḥmad 2: 483) (Wensinck, 1937, II: 272-275). Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009).

Dalam hal ini, menjaga meliputi unsur menghafalkan, mengamalkan, melindungi, faham, memuliakan dan memimpin. Oleh karena itu, menjaga lingkungan tidak hanya menjaga saja, tetapi memahami dan memuliakan lingkungan, mengamalkan kebaikan lingkungan dan memimpin untuk lingkungan. Rasulullah SAW bersabda (al-Bukhārī, 2001, III: 103):

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا،
أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ» رواه البخاري

Ibn Hajar al-‘Asqalānī (w. 852 H) mengatakan bahwa hadis di atas menunjukkan keutamaan menanam tanaman dan mengelola tanah bagi kemanfaatan manusia. lebih jauh lagi ia menjelaskan bahwa manfaat dari tanaman dan tanah yang dikelola akan membawa

pahala dan kebaikan bagi penanam atau pengolahnya jika dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan hewan sekalipun. Sebab adanya hadis ini menurut Ibn Ḥajar adalah ketika Rasulullah SAW melihat pohon kurma milih Ummu Mubasyir dari kaum Anṣār, beliau bertanya tentang siapa yang menanamnya, apakah kafir atau Muslim. Kemudian para sahabat menjawab bahwa yang menanamnya adalah orang Muslim, maka Rasulullah bersabda sebagaimana hadis di atas (al-‘Asqalānī, 1379, V: 3-4).

Hadis di atas juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk menanam tanaman, baik yang dapat dimakan maupun tidak. Jika dapat dimakan, makan bisa dimanfaatkan oleh manusia dan hewan secara langsung. Jika tidak, maka tanaman tersebut juga dapat memberikan manfaat secara tidak langsung oleh manusia dan hewan seperti dijadikan hiasan, bahan bangunan, memasak, dan lainnya (al-Ḥasanī, 1419, IV, 587).

Al-Ḥusain bin ‘Abd Allāh al-Ṭībī (w. 743 H), pengarang Syarḥ Miskāh al-Maṣābīḥ, sebagaimana dinukil Ibn Ḥajar, mengatakan bahwa baik orang itu merdeka atau tidak, taat atau tidak, yang melakukan segala amal yang mubah yang bisa dimanfaatkan manusia atau hewan, maka penanamnya akan mendapatkan manfaat dan pahala atas apa yang ditanamnya (al-‘Asqalānī, 1379, V: 4). Rasulullah SAW juga bersabda (M. bin al-Ḥajjāj al-Nīsābūrī, n.d.):

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرِعْهَا، وَعَجَرَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِلَّاهُ ". رواه مسلم

Sebagaimana dikatakan oleh al-Qāḍī ‘Iyāḍ (w. 544 H), hadis tersebut muncul dikarenakan pada waktu itu, para sahabat yang mempunyai tanah banyak disewakan kepada orang lain. Setelah beberapa lama disewakan, ada tanah yang kondisinya dalam keadaan baik dan ada juga yang rusak. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang sewa tanah. Beliau menyarankan jika punya tanah lebih baik ditanami sendiri atau diberikan pada saudaranya agar digunakan dengan baik. Adapun jika dengan perjanjian untuk menanggung kerusakan, maka menurut al-Qāḍī ‘Iyāḍ tidak apa-apa (al-Yaḥṣubī, 1998, II: 196).

Rasulullah SAW juga bersabda (al-Syaibānī, 2011, XX: 251):

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ الْقِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا " رواه أحمد

Hadis tersebut menunjukkan bahwa meskipun kiamat di depan mata, seseorang tetap dianjurkan untuk menanam tanaman, walaupun itu berupa fasīlah (bibit kurma), begitu juga dengan menggali sungai. Al-Ṣan‘ānī (w. 1182 H) mengatakan bahwa hadis di atas merupakan anjuran dan dorongan agar seseorang melestarikan lingkungannya dan menjaganya sampai akhir hayat, bahkan hingga dunia ini musnah. Sebagaimana seseorang dapat makan dari apa yang ditanam orang lain, maka ia pun harus menanam agar dapat dimanfaatkan oleh orang yang lain setelahnya (al-Ṣan‘ānī, 2011, IV: 241). Lebih lanjut, al-

Munāwī (w. 1031 H) mengomentari hadis ini bahwa kerajaan Persia menanam tanaman, menggali sungai dan mendirikan bangunan yang mewah meski rakyatnya dalam kesusahan. Hal ini bertujuan agar rakyatnya bisa menikmati tanaman, sungai dan bangunan tersebut. Diceritakan juga bahwa Mu'āwiyah bin Abī Sufyān (w. 60 H) menanam banyak pohon kurma dan mengelola tanah, bukan karena rakus atau tamak, tapi untuk menyumbangkan kebaikan kepada bumi (al-Munāwī, 1356, III: 30).

Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda (al-Nasā'ī, 1986, VII: 239):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْفَعُهُ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَنَأْكُلُهَا، وَلَا تَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا» رواه النسائي

Membunuh burung pipit atau yang lainnya tetapi tidak untuk dimakan, misalnya untuk penghormatan bagi kedatangan seseorang atau karena datangnya kenikmatan, menurut sebagian ulama dimakruhkan. Bahkan al-Mullā 'Alī al-Qārī (w. 1014 H) mengatakan makrūh taḥrīm. Hal ini dikarenakan hewan yang dibunuh tidak dimanfaatkan atau disia-siakan (al-Qārī, 2002, VI: 2658).

Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda (al-Sijistānī, n.d., II: 127):

عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: بُهَيْسَةٌ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ، فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مِنْهُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ»، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مِنْهُ؟ قَالَ: «الْمِلْحُ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مِنْهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْعَلَ الْخَبِيرَ خَبِيرٌ لَكَ» رواه أبو داود

Rasulullah SAW juga bersabda (al-Sijistānī, n.d., III: 278):

وروى بسنده قال حَدَّثَنَا أَبُو خَدَّاشٍ، وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَزَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ، يَقُولُ: " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلْبِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ " رواه أبو داود

Mengomentari kedua hadis di atas, al-Khaṭṭābī (w. 388 H) mengatakan bahwa sumber daya alam seperti air dan garam jika ada di alam yang bebas, tidak dikelola dan dimiliki oleh siapa pun, maka itu menjadi milik bersama. Tidak boleh seseorang atau kelompok memiliki atau menguasainya untuk kepentingannya sendiri (al-Khaṭṭābī, 1932, III: 128). Lebih lanjut al-Khaṭṭābī mengatakan bahwa sebab munculnya hadis yang menjelaskan tentang rumput dan api adalah ketika orang jahiliah pergi berperang dan menang, maka mereka akan menguasai kawasan tanah tertentu untuk hewan ternaknya dan melarang orang lain memanfaatkannya. Kemudian Rasulullah SAW membatalkan tradisi tersebut dan menjadikannya sebagai milik bersama. Adapun rumput yang dimiliki atau

ditanam di tanah miliknya sendiri, maka itu hak bagi pemiliknya saja (al-Khaṭṭābī, 1932, III: 129).

Sebagian ulama menafsirkan tentang api yang ada di dalam hadis sebagai batu yang mempunyai daya bakar yang tidak dikelola oleh siapa pun. Namun jika itu dikelola oleh seseorang, maka itu menjadi haknya. Sebagian yang lain menafsirkan bahwa walaupun dikelola seseorang, maka ia tidak boleh melarang orang lain untuk mengambil api dari batu tersebut. Alasannya bahwa mengambil api tidak akan mengurangi sedikit pun dari batu tersebut (al-Khaṭṭābī, 1932, III: 129). Tetapi sebagaimana diuraikan al-Syaukānī (w. 1259 H), banyak juga ulama yang mengatakan walaupun dimiliki dan dikelola seseorang atau kelompok tertentu, sumber daya alam seperti air, garam, rumput, api dan lainnya harus digunakan untuk kemaslahatan umum (al-Syaukānī, 1993, V: 365-366). Air juga tidak boleh digunakan secara berlebihan, walaupun untuk ibadah (al-Bukhārī, 2001, I: 39).

Dari hadis yang ada di atas, ada beberapa kesimpulan. Pertama tanah dan lingkungan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pemanfaatan ini nantinya akan memberikan dampak positif kepada pemilik dan juga orang lain. Kedua tanah dan lingkungan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan. Jika tidak bisa memanfaatkan, maka lebih baik diserahkan kepada orang lain agar dikelola dan dimanfaatkan, baik itu secara cuma-cuma maupun disewakan dengan syarat tidak bertanggungjawab atas segala kerusakannya. Ketiga tidak boleh merusak lingkungan, baik dengan tujuan memanfaatkannya, lebih-lebih merusaknya. Larangan membunuh hewan dan tanaman dengan tanpa tujuan merupakan bentuk lain dari perintah memanfaatkannya secara bijak.

Keempat sebisa mungkin seseorang memberikan hal-hal yang positif untuk lingkungannya seperti menanam pohon, menggali sumur dan lainnya untuk kepentingan orang banyak. Kelima sumber daya alam yang bebas seperti air, garam, api yang digunakan untuk kemaslahatan orang banyak tidak boleh diakuisisi oleh siapa pun. Pemanfaatannya harus untuk kemaslahatan orang banyak dan dikelola dengan baik, tidak boleh berlebihan.

Larangan Merusak Lingkungan

Merusak dalam bahasa Arab adalah *fasada* dan *halaka*. *Fasada* menurut al-Aṣṣfihānī (w. 502 H) berarti keluarnya sesuatu dari keseimbangan, sedikit atau banyak. Kalimat ini bisa digunakan untuk tubuh, jiwa dan sesuatu yang keluar dari keseimbangan (QS. al-Mu'minūn: 71; QS. al-Anbiyā': 22; QS. al-Rūm: 41; QS. al-Baqarah: 11-12, 205) (al-Aṣṣfihānī, 1412: 636). Sedangkan *halaka* berarti pecah dan jatuh (al-Qazwīnī, 1979, VI: 62).

Fasada dalam hadis berarti rusak (Aḥmad 1: 184, 4: 73), kotor (al-Bukhārī, Īmān 39; Muslim, Masāqah 107; Ibn Mājah, Fitan 14), busuk (Aḥmad 1: 325), batal (al-Bukhārī, Azān 85, al-ʿAmal fī al-Ṣalāh 13), berbuat yang tidak baik (Aḥmad 2: 397) dan memisah (Aḥmad

6: 459) (Wensinck, 1937, V: 142-145). *Halaka* dalam hadis bisa berarti runtuh (Aḥmad 2: 213, 467, 501), meninggal dunia (al-Bukhārī, Nafaqāt 12), habis (al-Bukhārī, Jumu‘ah 35, ‘Ilm 15; Muslim, Istisqā’ 9, al-Nasā’ī, Istisqā’ 18), kalah (Ibn Mājah, Fitan 33), mati (al-Bukhārī, Istisqā’ 21), kesusahan/paceklik (al-Bukhārī, Tafsīr Sūrah 44; Muslim, Munāfiqīn 39) dan mengalahkan (Aḥmad 5: 16) (Wensinck, 1937, VII: 98-105).

Merusak dalam hadis berarti mengotori, menghabiskan, membatalkan, memisah, melakukan yang tidak baik, meruntuhkan, mengalahkan, menyusahkan dan menghilangkan nyawa. Oleh karena itu, merusak lingkungan berarti menyusahkan lingkungan, menghabiskannya, menghilangkan kehidupannya dan melakukan yang tidak baik bagi lingkungan.

Selain perintah menjaga lingkungan, banyak hadis yang membahas tentang larangan merusak lingkungan. Seperti uraian di atas, lingkungan harus dijaga, dimanfaatkan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda (al-Bukhārī, 2001, III: 103):

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الدَّلَّ» رواه البخاري

Hadis ini dikomentari oleh Ibn Ḥajar bahwa sikkah (benda tajam yang digunakan untuk menanam) dan alat pertanian dilarang oleh Rasulullah SAW dikarenakan hak-hak pertanahan adalah hak pemerintah agar dijaga oleh masyarakat. Pekerjaan awal setelah menaklukkan wilayah lain adalah mengolah tanah, dan para sahabat enggan mempraktekkan pekerjaan tersebut. Ibn Ḥajar memandang bahwa tidak ada kontradiksi antara hadis yang diriwayatkan Anas bin Mālik dan Abū Umāmah. Hal ini disebabkan riwayat dari Abū Umāmah adalah penggunaan alat dan tanah yang menyalahi prosedur hingga menyebabkan hak orang lain (pemerintah) diabaikan (al-‘Asqalānī, 1379, V: 5). Jadi apabila penggunaan alat pertanian tidak sampai merusak lingkungan dan hak orang lain, maka itu diperbolehkan. Bahkan jika pengolahan tanah tidak bisa kecuali dengan alat, maka penggunaan alat tersebut diwajibkan.

Rasulullah SAW juga bersabda (al-Sijistānī, n.d., III: 13-14):

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " الْعَرُؤُ غَرَّوَانٌ: فَأَمَّا مَنْ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ، وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ، وَيَأْسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الْفُسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَرَّأَ فَحَرًّا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً، وَعَصَى الْإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ " رواه أبو داود

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perang yang baik adalah perang yang menjauhi fasād (kerusakan). *Fasād* diartikan al-Ṭibī, al-Ṣan‘ānī dan al-Mullā ‘Alī al-Qārī sebagai hal yang melewati syara’ dalam menawan, membunuh, merampas dan merusak dalam perang dengan tujuan merusak (al-Qārī, 2002, VI: 2488; al-Ṣan‘ānī, 2011, VII: 450; al-Ṭibī, 1997,

VIII: 2657). Sedangkan Ibn ‘Abd al-Barr (w. 463 H) mengartikannya sebagai sesuatu yang haram dan batil (al-Barr, 2000, V: 134). Dari uraian tersebut, diperbolehkan menawan, membunuh, merampas dan merusak dalam perang selama tidak melanggar batas syara’. Hal ini memang menjadi keharusan karena inti dari perang adalah memenangkan, namun tidak boleh sampai melakukan kesewenangan sebagaimana dikatakan Ibn Rajab al-Ḥanbalī (w. 795). Ia mengatakan bahwa hadis ini muncul karena pada waktu itu banyak orang yang berperang karena motif tertentu keberanian, semangat, pamer, mencari harta dan lainnya sebagaimana motif dalam berhijrah (al-Ḥanbalī, 2004, I: 74-74).

Diriwayatkan dari al-Ḥākim (w. 405 H) dalam al-Mustadrak-nya (al-Nīsābūrī, n.d., II: 416):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَمَّا أُسْرِيَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ فَبَدَّءُوا بِإِبْرَاهِيمَ فَسَأَلُوهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، ثُمَّ مُوسَى، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَتَرَاجَعُوا الْحَدِيثَ إِلَى عِيسَى، فَقَالَ عِيسَى: " عَهْدَ اللَّهِ إِلَيَّ فِيمَا دُونَ وَجَبَّتْهَا فَلَا نَعْلَمُهَا، قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَالِ، فَأَهْبِطُ فَأَقْتُلُهُ، وَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمْ فَيَسْتَفْتِيهِمْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَلَا يَمْرُونَ بِمَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ وَلَا يَمْرُونَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَفْسَدُوهُ فَيَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ فَيَمِيئُهُمْ فَتَجَارُ الْأَرْضُ إِلَى اللَّهِ مِنْ رِيحِهِمْ وَيَجَارُونَ إِلَيَّ، فَادْعُوا اللَّهَ فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالمَاءِ فَيَحْمِلُ أَجْسَامَهُمْ فَيَقْدِفُهَا فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ يَنْسِفُ الْجِبَالَ، وَتَمُدُّ الْأَرْضُ مَدَّ الْأَيْمِ فَعَهْدَ اللَّهِ إِلَيَّ إِذَا كَانَ ذَلِكَ، فَإِنَّ السَّاعَةَ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الْمَتَمِّ لَا يَدْرِي أَهْلُهَا مَتَى تَفْجَأُهُمْ بِوِلَادَتِهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا " رواه الحاكم

Mengomentari hadis di atas, Ibn Ḥajar dalam *Fath al-Bārī* mengatakan bahwa Ya’jūj dan Ma’jūj tidak hanya meminum air yang dijumpainya dan merusak apa yang dilewatinya, tetapi mereka juga akan memerangi semua apa yang ada di langit dan bumi (al-‘Asqalānī, 1379, XIII: 110). Hadis ini sebenarnya berkaitan dengan hadis yang lain, yaitu (al-Bukhārī, 2001, IV: 138):

عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَرَعَا يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَبِئْسَ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدٍ اقْتَرَبَ فَتُفْتَحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِيهِ الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا»، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْنُ» رواه البخاري

Hadis ini muncul ketika Rasulullah SAW sedang tidur dan ketika bangun, beliau merasa takut dengan wajahnya yang memerah. Kemudian Nabi bercerita perihal Ya’jūj dan Ma’jūj yang akan merusak lingkungan dan masyarakat yang dilewatinya, tidak hanya orang Arab saja. Penyebutan orang Arab menurut Ibn Ḥajar dikarenakan karena pada itu orang Arab mayoritas beragama Islam (al-‘Asqalānī, 1379, XIII: 107).

Ya’jūj dan Ma’jūj moderen menurut Muḥammad Anwar Syāh al-Kasymirī al-Deobandī (w. 1353 H) adalah bangsa-bangsa yang mempunyai sifat seperti Ya’jūj dan Ma’jūj. Misalnya adalah Rusia dan Britania yang pada waktu itu berebut pengaruh dan

menjajah di semenanjung India, atau yang klasik seperti Jenghis Khan dan Timur Lenk yang membunuh hanguskan bani ‘Abbāsiyyah pada 1258 M. Ia berkata (al-Deobandī, 2005, IV: 197):

"واعلم أن يأجوج ومأجوج لا يبعد أن يكونوا أهل روسيا، وبريطانيا. والمراد من خروجهم حملتهم، وقد خرجوا مراراً. فإن تيمور لك وجنكيزخان، وهلاكو «كلهم كانوا من يأجوج ومأجوج، ولم أر فعلهم ببني آدم إلا التدمير، واستباحة بيضتهم، ولعلمهم يخرجون من نسلهم في زمن قدره الله تعالى. فيعيثون في الأرض مفسدين".

Perilaku seperti Ya’jūj dan Ma’jūj juga dilukiskan Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya (al-Tirmizī, 1975, IV: 588):

عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا ذُنْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ جِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِذِينِهِ». رواه الترمذي

Menurut al-Ṭibī, hewan yang paling buas yang lapar seperti jenis serigala akan menghabiskan semua hewan ternak. Tetapi kerakusan seseorang terhadap harta dan jabatan akan merusak semuanya. Ketika ia rakus terhadap dunia, maka agamanya akan rusak yang selanjutnya akan merusak segala aspek kehidupannya. Kalimat ursila menurut al-Ṭibī mengandung makna yang mendalam. Hal ini dikarenakan hewan yang dilepas yang sebelumnya diikat akan lebih buas daripada yang bebas (al-Ṭibī, 1997, X: 3286-3287). Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kerusakan yang disebabkan harta antara lain potensi untuk mengundang hawa nafsu guna melakukan hal yang syubhat dan nikmat sehingga melupakan Allah. Kerusakan karena jabatan antara lain lebih besar karena harta digunakan untuk jabatan, sedangkan jabatan tidak bisa digunakan untuk harta. Kerusakan adalah syirik yang samar (syirk khafī) berupa pamer, sombong dan akhlak tercela lainnya (al-Mubārakfūrī, n.d., VII: 39; al-Ṭibī, 1997, X: 3287).

Lebih jauh Ibn Rajab al-Ḥanbalī mengatakan bahwa serigala yang dilepas akan memangsa semua hewan ternak, kecuali sedikit saja. Seseorang yang rakus harta dan jabatan, maka akan rusak agamanya kecuali sedikit saja yang tidak dirusak. Hadis tersebut merupakan puncak larangan akan kerakusan harta dan jabatan. Ia mengatakan bahwa hadis ini muncul ketika ‘Āṣim bin ‘Adī membeli seratus bagian dari bagian yang ada dalam perang Khaibar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda demikian (al-Ḥanbalī, 2003, I: 64).

Larangan ini menurutnya karena manusia bisa menggunakan sisa umur dalam hidupnya untuk mencari kebaikan, derajat yang tinggi serta kenikmatan yang abadi. Namun dengan sifat rakusnya, manusia mencari apa yang tidak lagi memberikan manfaat bagi dirinya dan merebut hal yang bermanfaat dari orang lain. Rakus harta menurut Ibn Rajab al-Ḥanbalī terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) mencari harta dengan sungguh-sungguh dari jalan yang diperbolehkan; dan 2) mencari harta dari jalan yang diperbolehkan dan juga dari

jalan yang diharamkan. Sedangkan rakus jabatan juga dibagi dua, yaitu: 1) mencari jabatan dengan kekuasaan, kerajaan dan harta; dan 2) mencari jabatan dengan mengatasnamakan agama. Ia berkata (al-Ḥanbalī, 2003, I: 64-78):

"فَأَمَّا الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ فَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: شِدَّةُ مَحَبَّةِ الْمَالِ مَعَ شِدَّةِ طَلْبِهِ مِنْ وَجْهِهِ الْمُبَاحَةِ، وَالْمُبَالِغَةُ فِي طَلْبِهِ وَالْجِدِّ فِي تَحْصِيلِهِ وَكَتْسَابِهِ مِنْ وَجْهِهِ مَعَ الْجُهْدِ وَالْمَشَقَّةِ... النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الْحِرْصِ عَلَى الْمَالِ: أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ، حَتَّى يَطْلُبَ الْمَالَ مِنْ الْوَجْهِ الْمَحْرَمَةِ وَيَمْنَعُ الْحَقُوقَ الْوَاجِبَةَ، فَهَذَا مِنَ الشَّخِّ الْمَذْمُومِ.... وَالْحِرْصُ عَلَى الشَّرْفِ عَلَى قَسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: طَلْبُ الشَّرْفِ بِالْوِلَايَةِ وَالسُّلْطَانِ وَالْمَالِ. وَهَذَا خَطَرٌ جَدًّا، وَهُوَ الْغَالِبُ، يَمْنَعُ خَيْرَ الْآخِرَةِ وَشَرَفَهَا وَكِرَامَتَهَا وَعِزَّهَا... الْقِسْمُ الثَّانِي: طَلْبُ الشَّرْفِ وَالْعُلُوِّ عَلَى النَّاسِ بِالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، كَالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالزُّهْدِ. فَهَذَا أَفْحَشُ مِنَ الْأَوَّلِ وَأَقْبَحُ وَأَشَدُّ فَسَادًا وَخَطَرًا، فَإِنَّ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ وَالزُّهْدَ إِنَّمَا يُطْلَبُ بِهَا مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمَقِيمِ وَيَطْلَبُ بِهَا مَا عِنْدَ اللَّهِ وَالْقَرَبِ مِنْهُ وَالزُّلْفَى لَدَيْهِ".

Demikianlah kerusakan yang ditimbulkan karena rakus. Tidak hanya agama dan dirinya juga, tetapi lingkungan sekitarnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda (al-Bukhārī, 2001, VIII: 160):

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَاكٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

Hadis ini menurut Ibn Ḥajar muncul ketika salah seorang wanita, Fāṭimah binti al-Aswad bin ‘Abd al-Asad al-Makhzūmiyyah, yang pada awalnya meminjam perhiasan dan kemudian mencurinya. Dengan demikian, maka wani itu harus dipotong tangannya. Kemudian orang-orang Quraiys meminta tolong kepada Usāmah bin Zaid bin Ḥārīshah, maulā Rasulullah SAW, agar meringankan hukuman potong tangan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda bahwa siapapun yang mencuri atau melanggar hukum, maka harus dihukum, tidak ada keringanan walaupun itu anak Rasulullah SAW sendiri (al-‘Asqalānī, 1379, XII: 86-89).

Ibn al-Mulaqqin (w. 804 H) mengatakan bahwa hukum Allah tidak boleh ditinggalkan pimpinan, baik bagi anak pejabat, kerabat maupun orang melarat. Jika tebang pilih dalam memutuskan hukum, maka masyarakat akan rusak seperti Bani Israil (al-Miṣṣrī, 2008, III: 54). Dalam hadis ini, kerusakan suatu masyarakat dikarenakan kesewenang-wenangan kebijakan sehingga hukum semakin ke bawah semakin runcing.

Dari beberapa hadis di atas, dapat dirangkum bahwa kerusakan lingkungan disebabkan karena tujuannya merusak, menyia-nyiakkan, mengambil yang bukan haknya, melanggar batas, rakus, dan sewenang-wenang. Hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan lingkungan serta membahayakan bagi orang lain.

Ide Dasar Hadis-Hadis Lingkungan

Hadis yang memerintahkan untuk menjaga lingkungan mempunyai enam ide dasar. *Pertama* lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk Allah. Oleh karena itu, maka semua berasal dari, untuk dan oleh lingkungan. *Kedua* oleh karena itu, lingkungan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pemanfaatan ini nantinya akan memberikan dampak positif kepada makhluk yang ada di lingkungan itu. *Ketiga* lingkungan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan. Jika tidak bisa memanfaatkan, maka lebih baik diserahkan kepada orang lain agar dikelola dan dimanfaatkan, baik itu secara cuma-cuma maupun disewakan dengan syarat tidak bertanggungjawab atas segala kerusakannya. *Keempat* tidak boleh merusak lingkungan walaupun dengan tujuan memanfaatkannya, apalagi sampai merusak, berlebihan dan menyia-nyiakannya. *Kelima* batas minimal seseorang dalam lingkungan adalah tidak merusaknya. Tetapi sebisa mungkin seseorang memberikan hal-hal yang positif untuk lingkungannya seperti menanam pohon, menggali sumur dan lainnya untuk kepentingan orang banyak. *Terakhir* sumber daya alam yang bebas dan digunakan untuk kemaslahatan orang banyak tidak boleh diakuisisi oleh siapa pun. Pemanfaatannya harus untuk kemaslahatan orang banyak dan dikelola dengan baik, berkelanjutan dan tidak boleh berlebihan.

Hadis yang melarang untuk merusak lingkungan mempunyai juga mempunyai enam ide dasar. *Pertama* lingkungan merupakan milik eksklusif seseorang atau kelompok sehingga harus digunakan untuk kepentingannya sendiri. *Kedua* karena milik eksklusif, maka pemanfaatannya bebas, tidak dibatasi oleh aturan siapapun. *Ketiga* bila perlu, tidak perlu dimanfaatkan. Perbuatan sia-sia pun tidak masalah. *Keempat* sifat rakus dan tamak akan sumber daya alam menyebabkan seseorang merusak lingkungan demi kepentingannya sendiri. *Kelima* bila perlu, hak orang lain diambil untuk dimanfaatkan walaupun hal tersebut melanggar batasan dan perbuatan yang sewenang-wenang. *Terakhir* dengan kerakusan, melanggar batas dan perbuatan sewenang-wenang, maka lingkungan akan kehilangan keseimbangannya. Hal ini menyebabkan lingkungan itu membahayakan bagi orang, tanaman, hewan, bahkan benda mati yang ada di dalamnya.

Isu Global Lingkungan

United Nations Environment Programme (UNEP), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2016 mengeluarkan laporan tentang isu-isu yang muncul dalam aspek lingkungan. Laporan itu bernama *UNEP Frontiers 2016 Report: Emerging Issues of Environmental Concern* (UNEP, 2016). Laporan itu terdiri atas enam bagian, yaitu sektor finansial, zoonosis (infeksi yang ditularkan di antara hewan vertebrata dan manusia atau sebaliknya), mikroplastik yang menyebabkan masalah dalam jaring-jaring makanan, perubahan iklim, kontaminasi toksin dalam tanaman serta konsumerisme eksotik (perdagangan ilegal hewan hidup) (UNEP, 2016: 2-3).

Dalam sektor finansial, meningkatnya sektor privat (sektor ekonomi yang dijalankan oleh individu atau perusahaan tanpa pengawasan pemerintah) meningkat sejak sebelum 2009 hingga sekarang. Penggunaan sawit, kayu dan lainnya menyebabkan deforestasi, langka air, berdampak pada ekosistem, gas rumah kaca dan lainnya. Hal ini dalam teori ekonomi dikatakan sebagai *tragedy of commons* di mana semua orang bisa dan bebas untuk memanfaatkan sumber daya alam, bahkan hingga eksploitasi secara berlebihan (UNEP, 2016: 6).

Penyakit yang disebabkan dengan perantara (zoonosis) seperti flu burung, flu babi, *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS), antraks, rabies, ebola, virus Zika adalah akibat dari perubahan lingkungan, gangguan ekologi hingga pelanggaran batas hutan dan habitat lain. Zoonosis mengancam perkembangan ekonomi, manusia, hewan dan integritas ekosistem (UNEP, 2016: 19).

Sampah plastik menjadi perhatian yang serius seiring bertambahnya jumlah industri. Pada 2014, produksi plastik global melampaui 311 juta metrik ton, 4 % meningkat pada 2013. Pada 2010, dari 2,5 milyar metrik ton sampah padat dihasilkan dari 192 negara, 275 juta ton terdiri dari sampah plastik. Sekitar 4,8 dan 12,7 juta ton tertimbun di laut akibat kurangnya pengelolaan sampah padat. Pecahan dan potongan kecil plastik tersebut kemudian mengendap di laut, danau, sungai dan delta hingga hewan yang ada di dalamnya ikut terkontaminasi. Mikroplastik yang tidak terurai tersebut kemudian dimakan oleh hewan plankton hingga paus. Hal ini menyebabkan masalah pada jaring-jaring makanan yang meliputi hewan plankton, ikan, burung laut hingga manusia yang memakannya (UNEP, 2016: 32).

Perubahan iklim seperti ini akan terus terjadi dan lebih cepat daripada yang diperkirakan. Perubahan yang cepat dan ekstrim akan berpengaruh terhadap manusia, ekosistem, aset dan perekonomian. Hal ini mengakibatkan naiknya suhu bumi dan permukaan laut, kekeringan, salinitas tanah dan keasaman laut. Hasilnya adalah berkembangnya penyakit, kacaunya produksi makanan, persediaan air, infrastruktur, pemukiman, hidup manusia dan mata pencaharian (UNEP, 2016: 44-45).

Kontaminasi toksin dalam tanaman menurut UNEP dipengaruhi oleh perubahan iklim. Lebih dari 80 spesies tanaman terkena racun akibat akumulasi nitrat. Di bawah kondisi perkembangan yang normal, tanaman mengkonversi nitrat menjadi asam amino dan protein. Kondisi masa kekeringan memperlambat atau mencegah konversi tersebut. Nitrat akhirnya berakumulasi tanpa batas pada level tertentu yang menyebabkan terjadinya toksin ketika dikonsumsi hewan. Tanaman panen yang mudah terkena dampak ini adalah jenis gandum, jagung, padi-padian, kedelai dan rerumputan (UNEP, 2016: 56).

Ketika ternak, domba dan kambing mengkonsumsi tanaman yang mengandung nitrat tinggi dalam jumlah yang besar, maka proses pencernaan hewan tersebut tidak bisa mencerat nitrat secara cepat guna menghindari racun. Nitrat yang akut meracuni hewan yang nantinya menyebabkan kegagalan reproduksi, sulit bernafas dan kematian. Nitrat akan meracuni peternakan yang dapat mengganggu mata pencaharian petani dan penggembala. Racun lain yang diakumulasikan tanaman antara lain perubahan genetik tanaman dan asam *prussic* (racun ganas yang mematikan) yang dapat menjadi racun dalam kondisi yang ekstrim terhadap singkong, rami, bunga matahari, jenis gandum, jagung, padi-padian, kedelai dan rerumputan (UNEP, 2016: 56-59).

Konsumerisme eksotik terdiri dari perdagangan ilegal seperti kera besar, kura-kura, timun laut, gajah, macan cheetah dan hewan hidup lainnya terdiri atas profit yang tinggi dan aspek simbolik pada perdagangan ilegal hewan liar sebesar 23 miliar US\$. Jumlah ini merupakan yang keempat dalam bisnis pasar gelap yang paling menguntungkan setelah narkoba, perdagangan manusia dan penyelundupan senjata (UNEP, 2016: 64-65). Perdagangan ini terjadi melalui perantara para penjahat kelas kakap, petugas yang korup dan kurir yang sangat ketat guna memungkinkan perdagangan. Diperkirakan sekitar 40.000 primata hidup, 4 juta burung hidup, 640.000 reptil hidup dan 350 juta ikan tropis hidup diperdagangkan tiap tahun (UNEP, 2016: 65). Di samping mengancam ekosistem, hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan menjadi media penyebaran parasit dan bakteri misalnya HIV, ebola, SARS, Lyme dan lainnya (UNEP, 2016: 66).

Pesan Ekosentrisme Profetik dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan

Beberapa kasus dalam laporan UNEP bukanlah proses alamiah, tetapi ada campur tangan manusia di dalamnya. Proses campur tangan yang tidak arif dan bijaksana mengakibatkan dampak negatif bukan kepada manusia itu sendiri, tetapi juga kepada lingkungannya. Menurut ide dasar hadis Nabi, kasus tersebut mengindikasikan ada tujuan yang salah dalam pengelolaan lingkungan. Tujuan pengelolaan lingkungan seharusnya memberikan dampak yang positif, bagi yang mengelola (manusia) maupun yang dikelola (lingkungan). Harus ada proses *take and give* dalam pengelolaan lingkungan. Misalnya penggunaan bahan bakar produksi harusnya ramah bagi lingkungan agar ke depannya bagi lingkungan itu sendiri dan juga sistem produksi. Isyarat Nabi tentang *yagrisu garsan* dan *sadaqah* dalam kasus tanaman yang dimanfaatkan oleh orang lain merupakan pesan yang terkandung dalam tujuan pengelolaan lingkungan.

Kepemilikan eksklusif, misalnya sektor privat yang secara bebas dan tidak ada tanggung jawab dalam mengelola lingkungan, juga menjadi aspek lain yang mempengaruhi kerusakan lingkungan. Eksklusivisme ini menjadikan setiap orang merasa bebas sebebaskan-bebasnya dalam mengeruk keuntungan dalam lingkungan. Akibatnya tidak ada tanggung

jawab yang dibebankan kepadanya. Dalam hal ini, Nabi berpesan bahwa hal yang harus dilakukan dalam lingkungan adalah *an tafala al-khair khairun laka* yaitu berbuat baik yang baik bagi diri sendiri, walaupun lingkungan yang diolah itu milik sendiri. Apalagi jika sektor yang dikuasai itu menyangkut hajat orang banyak (*al-muslimun syuraka' fi Salas*) yang harus dikelola oleh negara seperti air, hutan dan gas alam. Sektor tersebut harus dikelola oleh negara bagi kepentingan negara dan tidak boleh diprivatisasi.

Di samping mengelola lingkungan, manusia juga harus berkontribusi positif guna menunjang keberlangsungan lingkungan. Meskipun kerusakan lingkungan (*qiyamah*) ada di depan mata, namun manusia tetap harus untuk melestarikannya, walaupun itu dengan menanam tanaman yang kecil, menggali sumur biopori, reboisasi mangrove, mencari alternatif bahan bakar yang alami (biogas) dan lainnya. Seseorang harus melestarikan lingkungannya dan menjaganya sampai akhir hayat, bahkan hingga dunia ini musnah. Sebagaimana ia dapat makan dari apa yang ditanam orang sebelumnya, maka ia pun harus menanam agar dapat dimanfaatkan oleh orang yang lain setelahnya. Dengan demikian, pemanfaatan lingkungan adalah pengembangan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Asas guna adalah pemanfaatan yang ditekankan oleh Nabi dalam sabdanya. Perintah untuk memakan hewan ketika membunuhnya merupakan perintah agar apa yang ada di sekitar manusia dimanfaatkan berdasarkan pada kebutuhan primer saja (*haqquba an ta'bahaba fa ta'kulaha*). Apabila berdasarkan kebutuhan sekunder atau tersier, misalnya untuk perhiasan, pameran dan gagah-gagahan sangat dilarang oleh Nabi. Penangkapan atau pembunuhan hewan yang tidak merugikan dan bukan untuk dimanfaatkan, apalagi secara massal, akan menyebabkan ekosistem yang tidak seimbang. Begitu juga dengan tanaman dan benda lain yang ada di sekitar manusia. Pemanfaatan yang berdasarkan asas salah guna akan menyebabkan lingkungan rusak dan tidak seimbang. Kerakusan dan pengerukan sebanyak-banyaknya dengan anggaran yang sekecil-kecilnya akan merusak lingkungan itu sendiri, apalagi sampai melanggar batas dan merampas hak orang lain. Setelah merusak lingkungan, maka berikutnya yang akan terkena imbasnya adalah manusia.

Agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan, perusakan lingkungan yang tidak bertanggungjawab, kerakusan pengelola lingkungan dan perampasan hak orang lain, maka diperlukan pengawasan dari semua pihak. Pengawas lingkungan bisa berasal dari manusia yang berada di lingkungan itu sendiri atau tidak, bisa lembaga swasta atau pemerintah dengan membuat undang-undang dan aturan tentang pemanfaatan lingkungan. Walaupun sudah ada undang-undang dan aturan tetapi tidak diterapkan dan dijalankan atau tebang pilih dalam pelaksanaannya (*iqamah al-hadd 'ala al-wadi' wa itrakubu li al-syarif*), maka kerusakan lingkungan juga tidak bisa dihindarkan.

SIMPULAN

Hadis tentang menjaga dan merusak lingkungan selalu dimaknai secara kontekstual oleh ulama hadis maupun para komentatornya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan, yang berisi manusia dan makhluk lain, harus dijaga dan dirawat agar lestari dan menjamin keberlangsungan kehidupan di dalamnya. Pesan-pesan profetik dalam hadis menunjukkan bahwa lingkungan harus dijaga, dirawat, diawasi dan dijamin ketahanannya (sustainable environment). Walaupun berbagai teknis dan prosedur menjaga lingkungan ada dalam hadis, namun ide dan bentuknya selalu berubah menyesuaikan waktu dan perkembangan teknologi yang ada.

Teks-teks keagamaan tentang lingkungan yang ada di hadis ini bukanlah teks yang mati. Teks ini harus selalu dihidupkan untuk membawa penafsiran baru atas fenomena lingkungan yang ada. Tentunya menyelesaikan problematika lingkungan sekarang dengan hadis akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan ilmu yang membahas tentang lingkungan. Apalagi jika hadis hanya digunakan secara lisan saja tanpa ada tindakan yang nyata. Oleh karena itu, kontekstualisasi dan implementasi hadis lingkungan harus dilakukan, bukan hanya dijadikan sebagai kajian teoritis atau sandaran agamis atas permasalahan lingkungan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. A. (Ed.). (2013). *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Ahmad, N., Yanuwadi, B., & Soemarno, S. (2012). Adaptasi Ekologi Dan Persepsi Masyarakat Pesisir Dalam Upaya Konservasi Mangrove Di Dusun Klayar Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. *WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 15(1).
- al-Aṣṣifihānī, al-Ḥusain bin M. al-Rāḡib. (1412). *al-Mufradāt fi Garīb al-Qurʿān*. Beirut: Dār al-Qalam.
- al-ʿAsqālānī, A. bin ʿAlī bin Ḥajar. (1379). *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Maʿrifah.
- al-Barr, Y. bin ʿAbd A. I. ʿAbd. (2000). *al-Istizkār fi Syarḥ Mazāhib ʿUlamāʾ al-Amṣār*. (S. M. ʿAṭā & M. ʿAlī Muʿawwad, Eds.). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

- al-Bukhārī, M. bin I. (2001). al-Jāmi‘ al-Musnad al-**Ṣaḥīḥ** al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaih wa Sallam wa Sunaniḥ wa Ayyāmih. (M. bin Z. bin N. al-Nāsir, Ed.). Beirut: Dār Ṭūq an-Najāh.
- al-Deobandī, M. A. S. al-Kasymirī. (2005). Faiḍ al-Bārī ‘alā Syarḥ **Ṣaḥīḥ** al-Bukhārī. (M. B. ‘Ālim al-Murtūhī, Ed.). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Ḥanbalī, ‘Abd al-Raḥmān bin Aḥmad Ibn Rajab. (2003). Syarḥ Ḥadīṣ Mā ‘Zi’bān Jā’i‘ān. In Ṭal‘at bin Fu‘ād al-Ḥalwānī (Ed.), Majmū‘ Rasā’il al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab al-Ḥanbalī (pp. 61–96). al-Fārūq al-Ḥadīṣah.
- al-Ḥanbalī, ‘Abd al-Raḥmān bin Aḥmad Ibn Rajab. (2004). Jāmi‘ al-‘Ulūm wa al-Ḥikam fī Syarḥ Khamsīn Ḥadīṣan min Jawāmi‘ al-Kalim. (M. al-A. A. al-Nūr, Ed.). Dār al-Salām.
- al-Ḥasanī, A. bin M. I. ‘Ajībah. (1419). al-Baḥr al-Madīd fī Tafsīr al-Qur‘ān al-Majīd. (A. ‘Abd A. al-Qurasyī Ruslān, Ed.). Kairo: Dr. Ḥasan ‘Abbās Zakī.
- al-Khaṭṭābī, Ḥamd bin Muḥammad bin Ibrāhīm al-Bustī. (1932). Ma‘ālim al-Sunan Syarḥ Sunan Abī Dāwūd. Aleppo: al-Maṭba‘ah al-‘Ilmiyyah.
- al-Miṣrī, ‘Umar bin ‘Alī Ibn al-Mulaqqin. (2008). al-Tauḍīḥ li Syarḥ al-Jāmi‘ al-**Ṣaḥīḥ**. (D. al-F. li al-B. al-‘Ilmī wa T. al-Turāṣ, Ed.). Damaskus: Dār al-Nawādir.
- al-Mubārakfūrī, M. bin ‘Abd al-Raḥmān. (n.d.). Tuḥfah al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi‘ al-Tirmizī. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Munāwī, ‘Abd al-Ra‘ūf bin Ṭāj al-‘Ārifin. (1356). Faiḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi‘ al-Ṣagīr. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā.
- al-Nīsābūrī, M. bin ‘Abd A. al-Ḥākim. (n.d.). al-Mustadrak ‘alā al-**Ṣaḥīḥ**ain. (M. ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, Ed.). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Nīsābūrī, M. bin al-Ḥajjāj. (n.d.). al-Musnad al-**Ṣaḥīḥ** al-Mukhtaṣar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘Alaih wa Sallam. (M. F. ‘Abd al-Bāqī, Ed.). Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī.
- al-Qārī, ‘Alī bin Muḥammad al-Mullā ‘Alī. (2002). Mirqāḥ al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāḥ al-Maṣābiḥ. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Qazwīnī, A. bin F. bin Z. (1979). Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah. (‘Abd as-Salām M. Hārūn, Ed.). Beirut: Dār al-Fikr.

- al-Şan‘ānī, M. bin I. (2011). *al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi‘ al-Şagīr*. (M. I. M. Ibrāhīm, Ed.). Riyadh: Maktabah Dār al-Salām.
- al-Sijjstānī, S. bin al-Asy‘aś al-Azdī. (n.d.). *Sunan Abī Dāwūd*. (M. M. al-D. ‘Abd al-Ḥamīd, Ed.). Sidon: al-Maktabah al-‘Aşriyyah.
- al-Syaibānī, A. bin M. bin Ḥanbal. (2011). *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah.
- al-Syaukānī, M. bin ‘Alī bin M. (1993). *Nail al-Auṭār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār*. (‘Işām al-Dīn al-Şabābiṭī, Ed.). Mesir: Dār al-Ḥadiś.
- al-Ṭībī, al-Ḥusain bin ‘Abd A. (1997). *Syarḥ al-Ṭībī ‘alā Misykāh al-Maşābiḥ*. (‘Abd al-Ḥamīd Hindāwī, Ed.). Makkah: Maktabah Nizār Muşṭafā al-Bāz.
- al-Tirmizī, M. bin Ī. bin S. (1975). *Jāmi‘ al-Tirmizī*. (A. M. Syākir, Ed.). Mesir: Muşṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- al-Yaḥşubī, I. bin M. (1998). *Ikmāl al-Mu‘lim bi Fawā’id Muslim*. (Y. Ismā‘īl, Ed.). Mesir: Dār al-Wafā’.
- al-Nasā‘ī, A. bin S. bin ‘Alī. (1986). *al-Mujtabā min al-Sunan*. (‘Abd al-Fattāḥ Abū Guddah, Ed.). Aleppo: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah.
- Auzāk, ‘Alī. (2010). *al-Bī‘ah fi al-Islām*. Presented at the Mu’tamar al-‘Ām al-Khāmis ‘Asyar li Akādīmiyyah Āli al-Bait al-Malakiyyah, Oman: al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Ḥāsyimiyyah.
- Febriani, N. A. (2014). Implementasi Etika Ekologis dalam Konservasi Lingkungan: Tawaran Solusi dari Al-Qur’an. *Kanz Philosophia*, 4(1), 28–46.
- Febriani, N. A. (2015). Wawasan Gender dalam Ekologi Alam dan Manusia Perspektif Al-Qur’an. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 16(2), 131–156.
- Mangunjaya, F. (2015). Kerusakan Lingkungan: Epistemologi Sains Islam dan Tanggung Jawab Manusia. *Teologia*, 26(1).
- Reflita, R. (2015). Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan). *Substantia*, 17(2), 147–158.
- Russell, B. (2002). *Sejarah filsafat barat dan kaitannya dengan kondisi sosio-politik dari zaman kuno hingga sekarang*. (S. Jatmiko, A. Prihantoro, I. Muttaqien, I. Baihaqi, & M. Shodiq, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supraptini, S. (2002). Pengaruh Limbah Industri terhadap Lingkungan di Indonesia. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 12(2).

- Undang-Undang Republik Indonesia. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140*, Pub. L. No. 32 (2009).
- UNEP. (2014). *UNEP Year Book: Emerging Issue in Our Global Environment 2014*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- UNEP. (2016). *UNEP Frontiers 2016 Report: Emerging Issues of Environmental Concern*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- United Nations. (1992, June). *United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janeiro*, Brazil, 3-14 June 1992.
- Wahab, A. J. (2015). *Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Wensinck, A. J. (1937). *al-Muʿjam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī ʿan al-Kutub al-Sittah wa Musnad al-Dārimī wa Muwaṭṭaʾ Mālik wa Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. Leiden: E.J. Brill.
- WP, S. D., Setiawan, A. B., & Karsinah, K. (2012). Dampak Sedimentasi Bendungan Soedirman Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 5(2).